



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Achmad Yani No. 51 Telp. (0283) 491270 Slawi 52412

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

Nomor : 420 / 0939 / 2006

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan / pemerataan pendidikan diperlukan adanya pendirian sekolah baru yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat;
- b. bahwa dari persyaratan awal yang diajukan pemohon pendirian sekolah baru, setelah diverifikasi dinyatakan dapat disetujui untuk dimulainya operasionalisasi sekolah dimaksud;
- c. bahwa untuk pendirian sekolah baru yang dibentuk oleh masyarakat perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 , tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a / U / 2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
- Memperhatikan : Surat Yayasan Ulin Nuha Kabupaten Tegal, Nomor : Yas. UN/83/041/ 2005 tanggal 8 Nopember 2005 perihal Permohonan Pendirian SMPIT Luqman Al Hakim.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta / ijin operasional kepada :
- Yayasan : YAYASAN ULIN NUHA
- Nama Sekolah : SMPIT LUQMAN AL HAKIM
- Alamat Sekolah : Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal
- mulai Tahun Pelajaran 2006/2007 dapat menerima murid kelas I (satu) dengan ketentuan :
1. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah;

2. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan materiil;
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) semester, Penyelenggara Sekolah / Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah sebagaimana tersebut diktum pertama tidak melaksanakan dan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku maka akan diadakan peninjauan kembali terhadap persetujuan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 18 Januari 2006

Kepala Dinas P dan K Kab. Tegal



Drs. SARTONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP.: 010 072 225

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Ketua DPRD Kabupaten Tegal
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal
5. Kepala Bapeda Kabupaten Tegal
6. Ketua Tim Pendirian Sekolah Baru